



## ANALISIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA

Dedi Epriadi, Zuhdi Arman

Universitas Putera Batam

deditaridi@gmail.com, zuhdiarmani@gmail.com

**Abstract:** *The cultural construction of women cannot be separated from the patriarchal ideology that considers men superior to women. Islam has made it clear that the goal of open Islam is to free humanity from all forms of injustice. And this is achieved by eliminating all forms of living systems that are tyrannical, repressive and discriminatory. Islam recognizes that they have different functions, but these differences do not necessarily lead to arbitrary differences or discrimination. Thus, the issue of women's leadership has also attracted the attention of scholars in Indonesia who have been involved in formulating problems and finding solutions from an Islamic perspective. The purpose of this study is to determine the position of women in Indonesian law and to determine whether female leadership in Indonesia is appropriate if it is linked to Islamic law. The method used in this study is qualitative and descriptive. The results show that the position of women in Indonesian law has so far occupied an important position before the law, and that the position of women in Islamic law is very noble, attracts enough attention and is in a very commendable position.*

**Keywords:** *Leadership, Women, Perspective, Islamic Law, Indonesian Law.*

### Pendahuluan

Isu gender menjadi ajang diskusi dalam kerangka catch up women. Keterbelakangan perempuan dalam segala hal akan selamanya, jika tidak ada upaya konkret yang bisa mengatasinya. Di Indonesia, posisi perempuan dalam keluarga secara umum dan masyarakat pada khususnya masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Misalnya, jika seorang istri bekerja di luar rumah, ia harus mendapat persetujuan suaminya, tetapi secara umum, meskipun istri bekerja, ia tidak boleh memiliki penghasilan atau jabatan yang lebih tinggi dari suaminya. Dalam pendidikan perempuan, ini adalah pilihan terakhir untuk mendapatkan akses. Dengan demikian, angka buta huruf tertinggi di Indonesia masih didominasi oleh perempuan.

Bisaanya, perempuan dengan akses pendidikan tinggi bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, pilihan pekerjaan bergantung pada jenis kelamin. Agama kini menjadi tantangan karena kerap dituding menjadi sumber permasalahan berbagai bentuk ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan atau yang sering disebut dengan ketidaksetaraan gender. Karena agama berhubungan dengan nilai-nilai terpenting dalam kehidupan manusia, legitimasi agama palsu akan sangat berbahaya. Masalahnya adalah apakah perbuatan ketidakadilan gender itu berasal dari hakikat agama, atau dari pemahaman, tafsir, dan pemikiran agama, yang dapat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya patriarki, ideologi kapitalis atau pengaruh budaya dari Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia melalui Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan memandang ada kendala tertentu dalam upaya pemberdayaan perempuan. Hambatan tersebut dapat ditemukan hampir di semua bidang dan aspek pembangunan. Pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, hak asasi manusia, jaminan sosial, pertahanan dan keamanan, lingkungan, pemerintahan dan lembaga publik, bahkan dalam bidang agama. Khusus di bidang agama, permasalahan utamanya adalah: pertama, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai agama terkait dengan peran dan fungsi perempuan. Kedua, masih banyaknya tafsir ajaran agama yang merugikan posisi dan peran perempuan. Dengan demikian, isu kepemimpinan perempuan juga menjadi perhatian para ulama di Indonesia yang selama ini terlibat dalam merumuskan masalah dan mencari solusi dari perspektif Islam. Misalnya, Hussein Mohammed yang mengaku tertarik mengeksplorasi isu perempuan dari perspektif Islam. Dalam kasus perempuan, sering diperdebatkan apakah perempuan dapat menjadi pemimpin dalam kelompok yang didominasi laki-laki. Memahami kepemimpinan perempuan dalam masyarakat mengajarkan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin karena tubuh mereka terlalu lembek dan lemah serta pikiran yang terlalu pendek. Selain itu, indranya sangat peka sehingga dia takut bisa membuat keputusan yang sulit. Keberagaman pandangan masyarakat, sarjana dan ulama - hal inilah yang kemudian menarik minat penulis dalam penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia dan untuk menentukan apakah kepemimpinan perempuan di Indonesia sudah tepat jika dikaitkan dengan hukum Islam. Diperlukan penelitian untuk memberikan gambaran tentang posisi perempuan dalam hukum Indonesia, dan kepemimpinan perempuan di Indonesia tepat bila dikaitkan dengan hukum Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam**

Dalam perdebatan tentang sosok perempuan, pertanyaan apakah seorang perempuan adalah seorang pemimpin kontroversial. Konsep kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam yang akan dibahas pada bab ini, khususnya jika membahas kepemimpinan publik di luar rumah tangga. Karena mengakui kepemimpinan perempuan di ranah publik lebih beragam dan kompleks daripada membahas kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga.

Abbas Mahmoud al-Akkad menolak kepemimpinan perempuan di ruang publik. Ia mencontohkan perbedaan fisik dan biologis, serta dasar perbedaan tersebut dalam tanggung jawab sosial, sehingga laki-laki dianggap lebih sebagai pemimpin sayap kanan, karena laki-laki sudah terbiasa bertanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat, dan perempuan bertanggung jawab menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ia menyatakan, hak-hak perempuan bersumber dari kemampuan alamiah, yang tentunya lebih menjadi milik laki-laki daripada perempuan. Dia juga menjelaskan bahwa wanita itu melakukan pekerjaan rumah tangga. Sementara itu, laki-laki sedang berjuang untuk hidup.

Tidak demikian halnya dengan Nasaruddin Umar, seorang cendekiawan Muslim modern, yang mengklaim bahwa tidak ada bukti, baik dalam Alquran maupun hadis yang melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Karena politik sebenarnya adalah kekuasaan dan pengambilan keputusan, yang cakupannya berkisar dari lembaga keluarga hingga lembaga politik formal yang lebih tinggi. Dengan demikian, konsep politik pada prinsipnya juga termasuk persoalan pokok kehidupan sehari-hari yang notabene selalu dikaitkan dengan perempuan. Partisipasi perempuan dalam politik tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan, menghilangkan, atau merebut kekuasaan di tangan laki-laki, melainkan agar mereka bisa menjadi mitra setara laki-laki. Tuhan sendiri secara sadar menciptakan laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda, dan dengan perbedaan ini, keduanya dapat saling melengkapi dan melengkapi untuk lebih bekerja sama dalam menciptakan kekuatan sinergis.

Bukti sejarah menunjukkan bahwa perempuan yang mengelilingi Nabi terlibat aktif dalam kedua kebijakan tersebut. Nasaruddin Umar juga menjelaskan bahwa kata khalifah dalam ayat 30 Surat Al-Bakar tidak mengacu pada satu jenis kelamin tertentu. Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi khalifah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya di hadapan Allah SWT.

Hal ini disampaikan oleh Hussein Muhammad, untuk pertama kalinya menggambarkan pandangan ulama klasik yang tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Hussein Mohammed kemudian menjelaskan bahwa sejak abad ke-20, dengan terbukanya akses pendidikan perempuan, maka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik semakin terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan hukum yang lebih memperhatikan kepentingan perempuan di ranah publik, misalnya di Mesir, Sudan, Yordania, Tunisia, Irak, Iran dan Suriah. Di Indonesia sendiri, kegiatan politik perempuan memiliki landasan hukum dalam UUD 1945. Hal ini dipadukan dengan kebijakan mewakili 30% perempuan di parlemen. Jadi tidak ada alasan lain mengapa perempuan tidak boleh masuk ke dunia sosial dan politik secara langsung. Mengingat pada Pemilu 1999, banyak parpol yang menolak presiden wanita incumbent langsung setuju untuk menyeter energi positif dengan kuota 30 persen tanpa ada penolakan atau perdebatan.

## **2. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Indonesia**

Ayat (1) Pasal 27 UUD 1945 memperjelas pengakuan asas persamaan bagi semua warga negara tanpa kecuali. Prinsip kesetaraan ini menghapuskan diskriminasi sehingga setiap warga negara, tanpa memandang agama, kebangsaan, jenis kelamin, jenis kelamin, status dan golongan, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Moempoeni Martojo benar karena dimanapun sebuah negara berada, warganya selalu laki-laki dan perempuan. Pengakuan kesetaraan kewarganegaraan berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pengakuan asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan dalam konstitusi membuktikan bahwa negara Indonesia sendiri memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebelum negara didirikan.

Dari perspektif hukum, di tingkat internasional dan nasional, perangkat hukum dan perundang-undangan Indonesia mengakui asas kesetaraan perempuan dan laki-laki. Namun di tingkat pemerintahan, terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan selalu tertinggal dan terpinggirkan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang di kalangan masyarakat adat. Dalam masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki memiliki kekuatan lebih, yang secara otomatis mengurangi peran dan kehadiran perempuan. Laki-laki dan perempuan yang menganut prinsip kesetaraan di segala bidang memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, jika terjadi diskriminasi terhadap perempuan, itu merupakan pelanggaran hak asasi perempuan.

Kemajuan zaman telah mengubah cara pandang perempuan berdasarkan pandangan bahwa perempuan hanya berhak melihat dan berada di rumah, dan bahwa laki-laki adalah makhluk yang seharusnya berada di luar rumah. Mereka memiliki hak yang sama dengan perubahan zaman dan kebebasan perempuan. ... dengan teman-teman. Perjuangan untuk persamaan hak dimulai dengan RA. Kartini, meski banyak perempuan Indonesia lainnya mengalami perjuangan yang sama, perjuangannya adalah keinginan perempuan untuk memiliki pemikiran dan perbuatan modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak dalam berbagai bidang kehidupan, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma, mengubah pandangan sebelumnya bahwa laki-laki dan perempuan mendapat tempat dalam kehidupan sosial. Karena logika menghargai perempuan dan laki-laki secara setara, kedua tipe orang tersebut dapat menggantikan mereka tanpa menjadi kurang setara.

Tradisi yang berlaku di Indonesia adalah perempuan yang sudah menikah tidak diwajibkan secara hukum untuk bekerja, tetapi tergantung pada kemampuan finansial dan cuti yang diberikan oleh suaminya. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami dari hubungan antara suami dan istri, serta dari hubungan antara perempuan dan keluarganya yang dapat menimbulkan masalah ketika perempuan bekerja. Jadi cara terbaik adalah dengan memisahkan tanggung jawab ibu rumah tangga dan perempuan pekerja. Oleh karena itu, tugas utama wanita, yang merupakan tugas utama dari banyak tugas lainnya, adalah membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Tugas utama perempuan sebagai ibu, pengurus rumah tangga dan pengelola adalah mengusahakan agar keluarga dapat berdiri tegak dengan aman, tentram dan terjamin dengan hidup berdampingan dengan masyarakat dan masyarakat. Sebagai seorang ibu, seorang wanita dapat berteman di komunitasnya dan berteman dengan keluarga lain di mana pun dia berada. Awalnya, banyak wanita mempertanyakan bagaimana wanita terlihat berbeda dari pria sebagai pemimpin formal, tetapi keraguan itu dapat diatasi dengan keterampilan dan kesuksesan. Dalam kepemimpinan, baik perempuan maupun laki-laki mengejar tujuan yang sama hanya dari perspektif fisik semata. Pemimpin dengan kemampuan khusus dan diakui sebagai pemimpin informal oleh kelompoknya karena kepemimpinan menekankan pada karakteristik, divisi, dan individu tertentu sehingga seorang pemimpin muncul dari keterampilan atau pengalaman tertentu daripada keterampilan kepemimpinan, misalnya sekelompok perempuan. Yang memiliki keterampilan membuat adalah kelompok wanita paling berpengalaman yang bekerja di industri tekstil sekaligus sebagai pemimpin, sehingga yang paling berpengalaman diangkat menjadi pemimpin dll.

Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan berfungsi sebagai mitra kepemimpinan laki-laki dan perempuan memiliki peran yang jelas dalam pembangunan bangsa dan negara. Lambat laun, kedudukan dan kepemimpinan perempuan sebenarnya akan sama dengan laki-laki, sehingga tidak ada lagi diskriminasi gender dalam upaya dan komitmennya untuk berkembang sesuai dengan cita-cita bangsa.

### **3. Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Hukum Islam**

Islam proporsional dengan status perempuan, mengakui kemanusiaan perempuan, menghapus kegelapan yang dihadapi perempuan sepanjang sejarah dan menjamin hak-hak perempuan. Landasan hukum yang harus diikuti untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam hukum Islam adalah dua sumber utama, Alquran dan Sunnah. Namun perlu dipahami bahwa prinsip yang diatur dalam Alquran dan Sunnah terkadang diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari secara berbeda. Hal ini harus didasarkan pada fakta bahwa ayat-ayat Alquran dan hadits Nabi yang sebenarnya berbicara tentang keadilan dan persamaan seringkali dipahami secara berbeda dan menimbulkan perselisihan di kalangan pemikir (ulama) Islam tentang berbagai masalah Islam, termasuk hukum Islam. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan dalam posisi ini bahwa jika ada perselisihan antara kita, kita harus berpaling kepada Allah dan Rasulullah untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, apabila terdapat perbedaan pendapat tentang hak dan kewajiban perempuan dalam masyarakat Islam, maka perlu mengacu pada ketentuan Alquran.

Dengan cara ini, Alquran menyelamatkan perempuan dari tuduhan sebagai sumber dosa dan godaan, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci lainnya. Namun, ada banyak pendukung yang membatasi kesetaraan gender pada kesetaraan moral dan memungkinkan masyarakat untuk menciptakan hierarki dan batasan berbasis gender. Beberapa negara Islam memberlakukan pembatasan pada wanita pada masalah tertentu. Misalnya, di Afghanistan, perempuan tidak diperbolehkan menerima pendidikan atas nama Islam. Di banyak negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, hak politik perempuan masih sepenuhnya ditolak, meskipun mereka tidak memiliki hak untuk memilih antara kepala negara atau kepala pemerintahan.

Ayat yang secara jelas melihat kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam Alquran adalah QS. Al-Layl (92): 3-10, dimana laki-laki dan perempuan mengacu pada qasam (sumpah),

yang merupakan bukti (karinat) bahwa Tuhan melihat kesamaan di antara mereka. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan antara orang-orang hanya pada perbuatannya, baik atau buruk, tanpa memandang jenis kelamin. Ayat ini juga merupakan kalimat pertama Alquran tentang prinsip peniruan baik laki-laki maupun perempuan, dan permulaan penghukuman perempuan dan laki-laki di tempat kerja dalam urusan agama sesuai dengan aktivitas pekerjaan mereka dan merupakan pernyataan tentang kesetaraan gender yang sedang tren. terus. ...

Tak pelak lagi, Islam menempatkan perempuan dalam menentukan nasib umat berdasarkan sunnah Nabi. Umu Salama, salah satu temannya, mengalami nasib yang sangat penting ketika Nabi Muhammad (saw) menghadapi situasi kritis di awal penyebaran Islam. Beberapa dari koleksi hadits yang kami sajikan dikirimkan kepada kami oleh wanita dan banyak pengacara wanita kami. Namun, umat Islam yang hidup dalam perangkap ketidaktahuan masa kini dan masa lalu selalu membatasi ruang lingkup hak dan kewajiban perempuan Muslim atas nama Islam.

Semua Muslim tahu kepribadian Khadijah dan Aisyah, yang memainkan peran penting dalam menyumbang keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Keduanya adalah istri Nabi Muhammad. Dan Umm ummah, yang memberikan kontribusi penting bagi Islam dengan memenuhi perannya di daerah yang diyakini sebagai laki-laki. Bukankah Hatice seorang Muslim yang juga seorang pengusaha yang sangat sukses? Apakah keterlibatan Nabi dalam bisnis mengganggu ketika dia menjadi profesinya atau apakah itu tidak sopan? Aisha mengajar banyak Muslim dengan hadits yang dia terima dari Nabi. Demikian pula, lebih dari empat belas abad yang lalu, apakah Islam memberi perempuan hak untuk mengelola keuangan mereka dan membuatnya lebih bermakna dengan memberikan mas kawin kepada setiap pengantin dan memberi mereka hak untuk berbagi warisan keluarga? Inilah beberapa hal yang terkadang umat Islam, khususnya ulama, mengabaikan proses sejarah yang begitu penting dalam memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan.

Nabi menolak untuk memaksakan dominasi laki-laki pada perempuan. Sikap ini mengejutkan teman-temannya. Pendekatan Nabi sopan, demokratis dan menuntut. Dia mengutuk wanita yang menyakiti tubuh. Dia memberi kebebasan pada istrinya untuk memilih tinggal bersamanya atau pergi. Ia selalu berbagi suka dan duka serta mendorong istri-istrinya untuk menjadi pemuka agama, menjalankan bisnis, dan meleak huruf, meski mereka tidak mengerti cara membaca dan menulis. Beberapa ulama menunjuk pada ayat dalam Alquran sebagai pembenaran untuk dominasi laki-laki atas perempuan. Bagaimana ini bisa terjadi jika firman Tuhan dalam Alquran selalu konsisten? Berbagai ayat Alquran menunjukkan hubungan budaya yang lebih sempurna antara pria dan pria. Kalaupun nanti ada pandangan misoginis tentang perempuan atau yang menunjukkan kesuburan perempuan dan keunggulan laki-laki, hal ini disebabkan adanya Bisa gender dalam memahami atau menafsirkan teks Alquran. Alasan terjadinya Bisa gender ini, menurut Nassarudin Umar dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Standardisasi huruf, tanda baca dan kira-kira.
2. Definisi kosakata (mufradat)
3. Definisi kata ganti acuan (dlamir)
4. Menentukan ambang batas pengecualian (istisna)
5. Definisikan arti dari huruf ataf
6. Bisa dalam struktur bahasa
7. Bisa dalam kamus bahasa Arab.
8. Bisa dalam metode interpretasi
9. Pengaruh sejarah orang Israel dan
10. Bisa dalam akuntansi dan standarisasi buku fiqh.

Masalah yang sama muncul dalam memahami teks hadits. Namun dalam bidang hadits juga tergantung dari status atau kualitas hadits yang berbeda menurut ulama hadits. Memang benar keberadaan hadits ini tidak seperti Alquran yang sejak awal dimilikinya. Hadid tidak seperti Alquran karena jika kita jumpai dengan kita, hadid penuh dengan peristiwa sejarah dengan

muatan sosio-kultural, terutama para paravi atau sanad yang mengusungnya. Hal ini kemudian mempengaruhi kualitas Hadis tersebut, sehingga terdapat atribut Hadis yang otentik, yaitu Hassan atau Diffe. Kualitas ini juga mempengaruhi nalar perempuan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan sistematisasi pemahaman hadits, yaitu upaya menyesuaikan, dan / atau untuk mencapai pemahaman yang benar, asli dan memadai tentang perkembangan atau realitas. Artinya medianya tidak dibuat untuk mengoreksi kejadian dengan teks hadits atau sebaliknya, tetapi kerangka dibuat dengan dialog atau penambahan di antara keduanya. Tujuan konjungtur ini tidak lain adalah untuk melihat situasi riil para wanita di Hadid atau pelecehan Nabi.

Tidak berakhir disini, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran, perlu untuk meninjau kembali hadits yang enggan, yaitu hadits yang mendiskreditkan perempuan, untuk menunjukkan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan agar perempuan menjadi nyata. perempuan. Misalnya, menurut Nasarudin Umar, salah satu cara bisa dilakukan dengan maskulinisasi epistemologis. Metode ini menargetkan dekonstruksi epistemologis, yang menjadikan perempuan sebagai objek studi tanpa memandang level. Buat masalah ini setara dengan laki-laki. Jadi, baginya epistemologi maskulinisasi bukan berarti epistemologi feminisasi.

Jelas dari pernyataan di atas bahwa Islam tidak benar-benar menempatkan perempuan pada posisi laki-laki. Islam sangat menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender. Selama ini jika kita memahami bahwa ada ketidakadilan dalam Islam dalam politisasi perempuan dan laki-laki dalam hukum karma, hal ini disebabkan oleh warisan pemahaman Islam (intelektual) dari tokoh-tokoh Islam tradisional yang didukung atas dasar agama. Inilah sebabnya mengapa feminis Muslim setuju untuk menemukan kembali ajaran agama tradisional untuk menghilangkan banyak perbedaan mendadak dalam situasi antara pria dan wanita selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan memeriksa kembali teks Alquran dan Hadis yang merujuk pada perempuan yang ditafsirkan dengan nada yang tidak seragam (perempuan yang memalukan).

## **PENUTUP**

Kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia selama ini menduduki posisi penting di hadapan hukum, terbukti dengan adanya ketentuan yang mengatur keikutsertaan perempuan dalam masalah sosial, budaya dan politik, karena Indonesia pada umumnya memiliki peraturan yang mencakup semua warga negara, termasuk status perempuan di Indonesia. hukum. Salah satu aspek penting dari kedudukan perempuan dalam hukum adalah ranah politik. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa asas persamaan semua warga negara tanpa kecuali diakui. Prinsip kesetaraan ini menghilangkan diskriminasi, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, status dan golongan. Kedudukan perempuan dalam hukum Islam sangat luhur, menarik perhatian yang cukup besar dan menempati posisi yang sangat terpuji, bahkan dalam banyak ayat teks Alquran pun diutarakan pujian terhadap perempuan. Berkaitan dengan hak asasi perempuan dalam hukum Islam, perempuan menempati posisi penting yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa posisi perempuan dan laki-laki adalah sama. Perbedaannya terletak pada ketaqwaan kepada Allah swt.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Artina, D. (2016). Representasi politik perempuan di beberapa negara. Yogyakarta: Best Publisher.
- Mulia, S.M. (2005). Wanita Muslim reformis dan reformis agama. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Nuruzaman, Jalal dan J.A. (2004). Kata pengantar editor in Islam, a Women-Friendly Religion. Yogyakarta: Lkis.
- Scott Burchill, A.L. (1996). Teori hubungan internasional. Bandung: Nusa Media.
- Ritzer, G. (2012). Teori sosiologis: dari sosiologi klasik hingga peristiwa postmodern terkini. Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa.

- Umar, N. (2000). Sifat wanita dalam Islam. Jakarta: Fikaati Aneska.
- Prasetho, A., H. B. dan T. (2006). Hukum Islam menjawab tantangan zaman yang sedang berkembang. Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa.
- Edorita, V. (2009). Konfigurasi politik dan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Volume II.
- Syaukani, I. (2006). Rekonstruksi epistemologi hukum Islam Indonesia dan signifikansinya bagi perkembangan hukum nasional. Jakarta: Grafindo Persada.
- Wahyu Ismatulloh. (2014) Kepemimpinan perempuan melalui mata masyarakat. Jadwal pembelajaran disusun dengan langsung mengisi tabel berikut dengan kemampuan menambah baris sesuai dengan jumlah tindakan. Daftar pustaka diformat dan ditulis secara numerik sesuai dengan urutan kutipan. Hanya referensi yang dikutip dalam proposal penelitian yang dimasukkan dalam bab bibliografi bab Tasikmalaya (Analisis Hadits. Tempat Penyimpanan Kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Istiqomah. (2014). Kepemimpinan Perempuan di Pesantren (Kuliah di Pondok Pesantren Hajroh Basyir Salafiyah Kajen Margoyoso Pati. UIN Walisongo Semarang
- S.T Khabibakh. (2015) Kepemimpinan Perempuan dari Perspektif Gender. Sosiorelegius. Volume 1, tidak. 1. Makassar.
- Munavir Haris. (2015) Kepemimpinan Wanita dalam Islam. Analisis: Jurnal Kajian Islam, Vol. 15, tidak. 1.
- Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D Bandung: Alfabeta.
- R.K.Yin. (2011). Riset Kualitatif: Dari Bintang hingga Akhir, New York: The Guilford Press. New York: Pers Guildford. [16] Sugiono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, penelitian dan pengembangan kualitatif. Edisi kedua puluh satu. Bandung: Alfabeta.